



**PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.10/Kep.260/DISDIK-2010/22-02-2010

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	KOBER DELIMA
No Izin, TMT	:	421.10/Kep.260/DISDIK-2010, 22-02-2010
Alamat	:	Kampung Naringgul Rt. 02/ Rw.07
Desa / Kelurahan	:	Karangpapak
Kecamatan	:	Cisolok
Kabupaten	:	Sukabumi
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
NPSN	:	69783142
Pemilik/ Penyelenggara	:	Ooy Suryanti
Pimpinan	:	Ooy Suryanti

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Kelompok Bermain (KOBER), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER), terhitung sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan 19 September 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK ijin penyelenggaraan ini berakhir.



Sukabumi, 12 Oktober 2016

Kepala,

[Signature]
Dr. Maman Abdurahman, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Telepon : (0266) 237527
Faksimil : (0266) 237527 Website : <http://dpmptsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
SUKABUMI - 43152

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/5378/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL YAYASAN PAUD KOBER DELIMA
KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, yayasan Pendidikan Paud Kober Delima beralamat Kampung Naringgul Rt.002 Rw.007 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok;
- c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan Nomor 421.1/9932/Bid.Paud Dikmas telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cisolok Nomor : 451.4/900-PM;
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9932/Bid.Paud Dikmas;
 3.Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Paud Nomor 421.1/kep.2920/disdik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER DELIMA KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Yayasan Paud Kober Delima beralamat Kampung Naringgul Rt.002 Rw.007 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal jenjang Pendidikan Paud tahun 2019, dengan nama Kepala Sekolah Resti Fauziah,S.IP;